



P E N E T A P A N
Nomor 1012/Pdt.P/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ARIF EFENDI, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung, 19 Juni 1982, Umur : 41 Tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal : Dusun Krajan Rt.003 Rw.003, Desa Sumberejo Wetan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember 2023, telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tulungagung di bawah register Nomor 1012/Pdt.P/2023/PN Tlg tertanggal 8 Desember 2023, telah mengajukan permohonan penetapan orang yang sama, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon lahir di Tulungagung, tanggal 19 Juni 1982 dari pasangan suami isteri bernama USMAN dan MASITOH dan sejak dilahirkan diberi nama ARIF EFENDI sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 12.132/DISP/1989 tanggal 17 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung;
2. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Nining Triani berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 591/75/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
3. Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Tanda Kependudukan (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tertulis ARIF EFENDI, lahir di Tulungagung tanggal 19 Juni 1982;
4. Bahwa, Pemohon pernah bekerja di luar Negeri dan mendapatkan paspor dengan data identitas Pemohon tertulis ARIF EFENDI Lahir di Tulungagung, tanggal : 23 Juni 1975, sebagaimana paspor No.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1012/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C2411101, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Blitar tanggal 01 Maret 2019 yang masa berlakunya akan habis pada tanggal 01 Maret 2024;

5. Bahwa, saat ini Pemohon akan memperpanjang paspor, dan untuk itu diperlukan dokumen sebagai syarat administrasi, namun terkendala oleh data-data yang berbeda, khususnya identitas Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis ARIF EFENDI USMAN, lahir di Tulungagung, tanggal 23 Juni 1975, sedangkan yang benar adalah ARIF EFENDI, lahir di Tulungagung tanggal 19 Juni 1982, sehingga administrasi Pemohon tidak dapat diproses;
6. Bahwa nama ARIF EFENDI, lahir di Tulungagung tanggal 19 Juni 1982 sebagaimana data Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan nama ARIF EFENDI USMAN, lahir di Tulungagung, tanggal 23 Juni 1975, sebagaimana dalam Paspor, adalah satu orang yang sama;
7. Bahwa, oleh karena terjadi perbedaan penulisan identitas Pemohon, maka Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan data-data Pemohon sebagaimana data Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu ARIF EFENDI, lahir di Tulungagung tanggal 19 Juni 1982, sehingga data-data Pemohon sama antara dokumen satu dengan dokumen yang lain, dan untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan semua alasan-alasan tersebut diatas, maka sudilah kiranya Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, atau yang terhormat Hakim yang mengadili berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ARIF EFENDI, lahir di Tulungagung tanggal 19 Juni 1982 dan ARIF EFENDI USMAN, lahir di Tulungagung tanggal 19 Juni 1975 adalah satu orang yang sama, untuk seterusnya menggunakan nama ARIF EFENDI, lahir di Tulungagung tanggal 19 Juni 1982;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon;

SUBSIDER

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1012/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan terhadap permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan/perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3504111906820002 atas nama Arif Efendi, selanjutnya bukti diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3504112601230003 tanggal 17-10-2023 atas nama Kepala Keluarga Arif Efendi, selanjutnya bukti diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12.132/DISP/1989 tanggal 17 Oktober 2023 atas nama Arif Efendi, selanjutnya bukti diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (Mts) Negeri Tunggangri Nomor : EN/m/MTs.475/101/1998 tanggal 30 Mei 1998 atas nama Arif Efendi, selanjutnya bukti diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 591/75/X/2008 tanggal 27-10-2008 antara Arif Efendi dengan Nining Triani, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut, selanjutnya bukti diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Paspor Nomor : C2411101 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Arif Efendi Usman, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Blitar, selanjutnya bukti diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Sukimin;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan saudara dimana saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang yang sama yaitu Arif Efendi Usman lahir di Tulungagung tanggal 23 Juni 1975 dan Arif Fendi lahir di Tulungagung 19 Juni 1982 adalah orang yang sama;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1012/Pdt.P/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dilahirkan di Tulungagung tanggal 19 Juni 1982 dari pasangan suami isteri Usman dan Masitoh;
- Bahwa setahu saksi kelahiran Pemohon pernah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 12.132/DISP/1989 tanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena terjadi perbedaan penulisan identitas Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran tertulis nama Arif Efendi, lahir di Tulungagung tanggal 19 Juni 1982 dan identitas Pemohon yang tertulis pada Paspor No. C2411101 tertulis nama Arif Efendi Usman, lahir di Tulungagung tanggal 23 Juni 1975 maka Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki identitas Pemohon tersebut dan seterusnya menggunakan nama Arif Efendi, lahir di Tulungagung tanggal 19 Juni 1982 sehingga data-data Pemohon satu sama lain sama tidak ada perbedaan;
- Bahwa benar, setahu saksi nama Arif Efendi, lahir di Tulungagung, tanggal 19 Juni 1982 dan nama Arif Efendi Usman, lahir di Tulungagung, tanggal 23 Juni 1975 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa setahu saksi bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan semuanya benar;
- Bahwa dengan perbaikan identitas tersebut tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Dumadi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan memperbaiki identitas Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang yang sama yaitu Arif Efendi Usman lahir di Tulungagung tanggal 23 Juni 1975 dan Arif Fendi lahir di Tulungagung 19 Juni 1982 adalah orang yang sama;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dilahirkan di Tulungagung tanggal 19 Juni 1982 dari pasangan suami isteri Usman dan Masitoh;
- Bahwa setahu saksi kelahiran Pemohon pernah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 12.132/DISP/1989 tanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1012/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena terjadi perbedaan penulisan identitas Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran tertulis nama Arif Efendi, lahir di Tulungagung tanggal 19 Juni 1982 dan identitas Pemohon yang tertulis pada Paspor No. C2411101 tertulis nama Arif Efendi Usman, lahir di Tulungagung tanggal 23 Juni 1975 maka Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki identitas Pemohon tersebut dan seterusnya menggunakan nama Arif Efendi, lahir di Tulungagung tanggal 19 Juni 1982 sehingga data-data Pemohon satu sama lain sama tidak ada perbedaan;
- Bahwa benar, setahu saksi nama Arif Efendi, lahir di Tulungagung, tanggal 19 Juni 1982 dan nama Arif Efendi Usman, lahir di Tulungagung, tanggal 23 Juni 1975 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa setahu saksi bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan semuanya benar;
- Bahwa dengan perbaikan identitas tersebut tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut : Bahwa Pemohon memiliki identitas yang berbeda-beda yaitu dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanwiyah (MTS) Negeri Tulungagung dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Identitas Pemohon tertulis Arif Efendi lahir di Tulungagung tanggal 19 Juni 1982 sedangkan dalam bukti P-6 berupa Paspor tertulis nama Arif Efendi Usman lahir di Tulungagung tanggal 23 Juni 1975;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 1012/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Sukimin dan Agus Dumadi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat tertanda P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara *a quo*, sehingga dengan demikian berdasarkan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada point angka 1 (satu) tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam surat permohonan Pemohon pada point angka 2 (dua) yaitu Menetapkan nama Arif Efendi lahir di Tulungagung tanggal 19 Juni 1982 dan nama Arif Efendi Usman lahir di Tulungagung tanggal 23 Juni 1975 adalah satu orang yang sama?;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanwiyah (MTS) Negeri Tulungagung dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Identitas Pemohon tertulis Arif Efendi lahir di Tulungagung tanggal 19 Juni 1982 sedangkan dalam bukti P-6 berupa Paspor tertulis nama Arif Efendi Usman lahir di Tulungagung tanggal 23 Juni 1975 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1012/Pdt.P/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan oleh Pemohon benar Pemohon memiliki nama yang berbeda-beda sehingga menjadikannya adanya perbedaan dalam data administrasi Pemohon sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama terhadap nama Pemohon yang berbeda, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) tersebut diatas bahwasannya penetapan satu orang yang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Hakim diatas bukti Bahwa Pemohon memiliki nama yang berbeda-beda yaitu dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanwiyah (MTS) Negeri Tulungagung dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Identitas Pemohon tertulis Arif Efendi lahir di Tulungagung tanggal 19 Juni 1982 sedangkan dalam bukti P-6 berupa Paspor tertulis nama Arif Efendi Usman lahir di Tulungagung tanggal 23 Juni 1975, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa petitum yang menetapkan nama Arif Efendi lahir di

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 1012/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung tanggal 19 Juni 1982 dan nama Arif Efendi Usman lahir di Tulungagung tanggal 23 Juni 1975 adalah satu orang yang sama dan karena berdasar hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini adalah *Voluntair*, maka segala biaya perkara yang timbul adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini, sehingga dengan demikian terhadap petitum membebaskan biaya perkara menurut hukum pada Pemohon, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Arif Efendi, lahir di Tulungagung, tanggal 19 Juni 1982 dan Arif Efendi Usman, lahir di Tulungagung, tanggal 23 Juni 1975 adalah satu orang yang sama, untuk seterusnya menggunakan nama Arif Efendi, lahir di Tulungagung tanggal 19 Juni 1982;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan identitas tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung setelah Pemohon menerima salinan penetapan Pengadilan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023 oleh Eri Sutanto, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berdasarkan Penetapan Nomor 1012/Pdt.P/2023/PN Tlg tanggal 08 Desember 2023, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur *e-litigasi*, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sukarlinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Sukarlinah, S.H.

Eri Sutanto, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1012/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran perkara | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp 50.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 10.000,00+</u> |
| Jumlah | : Rp185.000,00 |

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)